



PEMERINTAH KABUPATEN OKU KOMERING ULU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera Km.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : diknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.1/4343/IV DISDIKNAS.OT/2014

MEMBERIKAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan TK MAFATHUL HUDA AL IHSAN Desa KELIREJO Kec.Belitang II Nomor : 421.1/012/TK MH/KLR/2014 Tanggal 24 November 2014
- Menimbang : a) Bahwa TK MAFATHUL HUDA AL IHSAN Desa KELIREJO Kec.Belitang II yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Oku Komering Ulu Timur, Oku Komering Ulu Selatan, Kabupaten Oku Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 677/CN/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : TK MAFATHUL HUDA AL IHSAN
- Alamat : -
- Desa : Kelirejo
- Kecamatan : Belitang II
- Kabupaten : OKU TIMUR
- Jenis Kegiatan : Taman Kanak-kanak (TK)
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional berlaku mulai tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2017. Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, maka pemberian izin akan dicabut
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 23 Desember 2014



Drs. SURAJAR DHAKTI, MN
Pemohon Utama Muda
No. 06610 198701 1001